



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Singakarsa No. 17 Kandangan Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan
Kalimantan Selatan 71213

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 82 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan pelayanan publik yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pertanggungjawaban dan Upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bahwa nama yang tercantum sebagaimana dalam keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 073 Tahun 2025 Tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik :
Nama : RIZHA JUNIANSYAH ANWARY, S.T.
NIP : 19960621 202203 1 007
Pangkat/Gol : Penata Muda/IIIa
- Nama : SRI AINA, S.Kom
NIP : 19920830 202521 2 028
Pangkat/Gol : IX
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari pengaduan tantang terjadinya pelanggaran terhadap Standar Pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara;
 2. Memberikan tanggapan sebagai tindaklanjut pengaduan;
 3. Menyarankan tindaklanjut kepada Pimpinan Penyelenggara sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA** : Penunjukan Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kedua bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setiap bulan.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal, 31 Desember 2025

KEPALA DINAS,

HI. RAHMAWATY, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710726 199703 2 005